



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 6765-6773

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Hakim Dalam Menjaga Keseimbangan Kepentingan Pihak Utama Dan Pihak Ketiga (Kajian Putusan Nomor: 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt)

Eti Mul Erowati^{1✉}, Imam Subekti², Shavira Shalsadilla³, Sugeng Wahyudi⁴

Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma

Email: etimul26@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan dilaksanakannya riset ini guna menganalisis cara hakim menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak utama dan pihak ketiga dalam putusan perdata, khususnya dalam konteks perjanjian kawin. Metode penelitian yang diterapkan yakni pendekatan kualitatif. Data utama diperoleh dari dokumen putusan pengadilan dan analisis kasus serupa. Temuan penelitian menampilkan bahwasanya hakim dalam putusan nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt mempertimbangkan dengan cermat ketentuan hukum yang berlaku, bukti-bukti yang diajukan, argument hukum, dan dampak social-ekonomi dari Keputusan tersebut.

Kata Kunci : *Hakim, Perjanjian Perkawinan, Perjanjian Kawin*

Abstract

The aim of this research is to analyze how judges maintain a balance of interests between the main party and third parties in civil decisions, especially in the context of marriage agreements. The research method used is a qualitative approach. The main data is obtained from court decision documents and analysis of similar cases. The research results show that the judge in decision number 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt carefully considered the applicable legal provisions, the evidence released, legal arguments, and the socio-economic impact of the decision.

Keywords : *Judge, Marriage Agreement*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata, keseimbangan kepentingan antara pihak utama dan pihak ketiga merupakan aspek yang krusial. Keseimbangan ini memastikan bahwa hak-hak juga kewajiban seluruh pihak yang berpartisipasi dalam sebuah perjanjian atau perselisihan hukum dapat diakomodasi secara adil. Putusan Nomor: 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt adalah kasus yang melibatkan permohonan sahnya perjanjian kawin antara Pemohon I juga Pemohon II yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. Kasus ini menyoroti pentingnya pencatatan perjanjian kawin dan dampaknya terhadap pihak ketiga. Berdasarkan data dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kasus ini daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 31 Oktober 2023 dibawah Register Nomor: 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

Studi ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam konteks hukum Indonesia karena memberikan wawasan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan kepentingan pihak utama dan pihak ketiga dalam kasus perdata. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian kawin harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan berlaku bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga bersangkutan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut (UU No. 1 Tahun 1974). Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk ketentuan Pasal 152 KUHPerdata juga Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa perjanjian kawin sudah didata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang juga mengakui sahnya perjanjian itu meskipun ada perbedaan persepsi mengenai pencatatannya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan Pemohon I juga Pemohon II serta pihak ketiga yang mungkin terdampak oleh perjanjian itu.

Tujuan riset dilaksanakan guna menganalisis cara hakim menjaga keseimbangan kepentingan pihak utama juga pihak ketiga dalam putusan perdata, khususnya dalam konteks perjanjian kawin. Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab meliputi: Bagaimana hakim menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus ini? Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusan? Bagaimana putusan ini mempengaruhi pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian kawin tersebut?

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif diterapkan sebab memungkinkan peneliti guna mendapat pemahaman menyeluruh mengenai dinamika dan latar belakang yang melingkupi putusan pengadilan-khususnya yang berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan kepentingan pihak utama juga pihak ketiga. Pemeriksaan yang lebih menyeluruh terhadap interpretasi hukum juga penerapannya dalam situasi tertentu juga menjadi lebih mudah dengan metode ini. Creswell (2014) menegaskan bahwasanya karena teknik kualitatif bisa menggali signifikansi dari data yang dikumpulkan, maka teknik ini sangat tepat untuk diterapkan dalam penelitian hukum.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumen putusan pengadilan, wawancara dengan ahli hukum, dan statistik terkait kasus serupa. Dokumen putusan pengadilan Nomor: 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt menjadi sumber utama yang dianalisis untuk memahami pertimbangan hakim. Wawancara dengan ahli hukum dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan hukum dalam kasus ini. Statistik kasus serupa dikumpulkan untuk memberikan gambaran umum mengenai tren putusan pengadilan terkait perjanjian kawin dan pendaftaran perjanjian tersebut.

Teknik analisis data pada riset ini yakni analisis konten dan analisis tematik. Dokumen putusan pengadilan dianalisis dengan analisis konten, dengan penekanan pada teks juga konteks hukum oleh para hakim. Tema-tema utama yang muncul dari data statistik dan percakapan dengan para profesional hukum diidentifikasi dengan menerapkan analisis tematik. Analisis tematik ialah metode yang berguna untuk menemukan, memeriksa, dan meringkas pola (tema) dalam data, berdasar Braun & Clarke (2006).

Kasus yang dipilih dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt. Kriteria pemilihan kasus ini didasarkan pada relevansinya dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu pertimbangan hakim dengan menyeimbangkan kepentingan pihak utama juga pihak ketiga. Kasus ini dipilih karena melibatkan perjanjian kawin yang telah didaftarkan namun masih menimbulkan perbedaan persepsi di kemudian hari, sehingga memberikan konteks yang kaya untuk analisis. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 152 KUHPperdata, yang sejalan dengan topik penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kasus

Putusan Nomor: 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Br, pihak utama adalah Endro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja, yang bertindak sebagai para pemohon. Mereka mengajukan permohonan terkait pengesahan perjanjian kawin yang telah mereka buat dan daftarkan pada tahun 1975 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang. Perjanjian kawin tersebut menyatakan pemisahan harta antara kedua belah pihak. Pihak ketiga dalam kasus ini mencakup entitas atau individu yang mungkin terdampak oleh perjanjian kawin tersebut, terutama yang berhubungan dengan pengaturan harta bersama yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka Endro S. Gondokusumo adalah seorang pekerja swasta yang lahir di Kota Malang pada tanggal 6 September 1950, sedangkan Josephine Widjaja adalah seorang ibu rumah tangga yang lahir di Kota Malang pada tanggal 4 Oktober 1953. Keduanya adalah warga negara Indonesia yang beragama Katolik dan tinggal di Perumahan Taman Harapan Indah Blok A No. 21, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Mereka diwakili oleh advokat H. Jose Rizal, SH & Firly, SH dari kantor Advocates & Legal Consultants Jose Rizal & Partners. Para pemohon mengajukan bukti berupa akta perjanjian kawin yang dibuat pada tanggal 8 Januari 1975 dan didaftarkan pada tanggal 14 Juli 1975 di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang. Mereka juga mengajukan bukti kutipan akta perkawinan yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 17 April 1975. Para pemohon berargumen bahwa perjanjian kawin tersebut sah dan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdara.

Pihak ketiga, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam kasus ini, mengacu pada entitas atau individu yang mungkin memiliki kepentingan terkait harta bersama yang diatur dalam perjanjian kawin. Argumen yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga adalah bahwa perjanjian kawin tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan dalam akta perkawinan para pemohon, sehingga tidak mengikat bagi pihak ketiga. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam mengalkulasi fakta juga argumen yang diajukan oleh para pihak. Pertama, hakim melihat bahwa perjanjian kawin telah dibuat dan didaftarkan berdasar ketentuan berlaku semasa itu, yaitu Pasal 152 KUHPerdara dan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun perjanjian kawin tidak dicatatkan dalam akta perkawinan, hal ini tidak mengurangi keabsahan perjanjian tersebut karena sudah didata di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang. Hakim juga menilai bahwa untuk menghindari kesulitan di kemudian hari, terutama perbedaan persepsi mengenai perjanjian kawin, perlu dinyatakan bahwa

perjanjian kawin tersebut sah dan mengikat. Hakim menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menilai bukti dan argumen yang diajukan, serta mempertimbangkan dampak putusan terhadap kepentingan pihak utama dan pihak ketiga. Prinsip hukum yang diterapkan dalam putusan ini adalah berdasarkan Pasal 152 KUHPerdara dan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 152 KUHPerdara menampilkan bahwasanya Sebelum ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan didaftarkan dalam daftar umum yang disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, pihak ketiga tidak akan dilindungi oleh ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari harta bersama berdasar undang-undang. Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwasanya Kedua belah pihak dapat, pada saat atau sebelum pernikahan, membuat perjanjian tertulis yang telah disetujui oleh Pegawai Pencatat Pernikahan. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut terlibat.

Hakim juga menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam memutus perkara ini. Prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan bahwa hak-hak pihak utama dan pihak ketiga terlindungi juga tak ada pihak yang dirugikan. Prinsip kepastian hukum diterapkan dengan menegaskan bahwa perjanjian kawin yang telah didaftarkan berdasar dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sah juga mengikat. Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap pihak utama dan pihak ketiga. Bagi pihak utama, yaitu Endro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja, putusan ini memberikan kepastian hukum bahwasanya perjanjian kawin yang mereka buat ialah sah juga mengikat, sehingga mereka dapat mengelola harta mereka sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut tanpa khawatir akan adanya sengketa di kemudian hari. Hal ini juga memberi perlindungan hukum akan hak-hak mereka dalam pengaturan harta bersama.

Bagi pihak ketiga, putusan ini memberikan kejelasan mengenai status perjanjian kawin dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hak-hak mereka. Pihak ketiga harus menghormati ketentuan dalam perjanjian kawin yang telah dinyatakan sah oleh pengadilan, sehingga mereka tidak dapat mengklaim hak atas harta yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Namun, ini juga berarti bahwa pihak ketiga harus lebih cermat juga memastikan bahwasanya mereka memahami sepenuhnya ketentuan dalam perjanjian kawin sebelum melakukan transaksi atau hubungan hukum dengan pihak utama. Secara keseluruhan, putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam pengaturan harta bersama dalam perkawinan, serta perlindungan terhadap hak-hak pihak utama dan pihak ketiga. Putusan ini juga memberikan contoh penting mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam menjaga keseimbangan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam

sengketa perdata.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hakim

Dalam menyeimbangkan antara kepentingan pihak utama juga pihak ketiga dalam putusan Nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Satu diantara elemen yang berpengaruh akan keputusan hakim ialah elemen hukum dan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kasus ini, hakim harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 152 KUHPerdata yang mengatur tentang pendaftaran Perjanjian Kawin agar dapat berlaku bagi pihak ketiga. Hal ini menunjukkan pentingnya hakim guna menetapkan keputusan yang diambil berdasar pada landasan hukum yang jelas dan sesuai peraturan yang berlaku (Sumber: Putusan Nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt).

Selain faktor hukum, pengaruh bukti dan saksi juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan hakim saat memilih keputusan. Bukti dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan dapat memengaruhi keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yang disampaikan. Oleh karena itu, hakim perlu melakukan analisis yang cermat terhadap bukti-bukti yang ada untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada fakta yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, hakim harus mampu membedakan antara bukti yang relevan dan tidak relevan serta memastikan bahwa kesaksian yang diberikan dapat dipercaya (Sumber: Putusan Nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt). Peran argumen hukum dan preseden juga turut menjadi pertimbangan penting bagi hakim saat menyeimbangkan kepentingan pihak utama serta pihak ketiga. Argumen hukum yang diusulkan para pihak dalam persidangan dapat mempengaruhi pemahaman hakim terhadap masalah yang disampaikan. Selain itu, preseden atau putusan sebelumnya juga dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dengan mempertimbangkan argumen hukum dan preseden yang relevan, hakim bisa memverifikasi keputusan yang hendak diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Sumber: Putusan Nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt).

Selain faktor-faktor hukum dan argumen hukum, hakim juga perlu mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi dalam putusannya. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi dampak dari keputusan yang diambil akan masyarakat juga pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya, dalam kasus ini, hakim perlu mempertimbangkan dampak dari penetapan Perjanjian Kawin terhadap Para Pemohon terkait hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pada aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas (Sumber: Putusan Nomor

1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt).

Analisis statistik dari putusan serupa di pengadilan lain juga dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menyeimbangkan kepentingan pihak utama juga pihak ketiga. Dengan melihat tren dan pola keputusan yang telah diambil dalam kasus-kasus sebelumnya, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Hal ini dapat membantu hakim untuk mengambil keputusan yang lebih tepat juga sebanding akan berbagai prinsip hukum yang ada. Dengan demikian, analisis statistik dapat menjadi alat yang berguna bagi hakim dalam memastikan keadilan dalam putusannya (Sumber: Putusan Nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt).

Dalam konteks ini, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam menyeimbangkan antara kepentingan pihak utama juga pihak ketiga. Dengan memperhatikan faktor hukum, bukti dan saksi, argumen hukum dan preseden, faktor sosial dan ekonomi, serta analisis statistik, hakim dapat menetapkan keputusan yang adil juga sebanding prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, hakim dapat menjaga integritas dan keadilan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum (Sumber: Putusan Nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt)

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis kasusputusan Nomor 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt menunjukkan bahwa pengadilan mengesahkan perjanjian kawin antara Endro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja yang dibuat pada tahun 1975, meskipun tidak tercatat dalam akta perkawinan mereka. Hakim menilai bahwa perjanjian tersebut sah berdasarkan Pasal 152 KUHPerdara dan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena sudah didata di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang. Keputusan ini mengamankan hak-hak pihak utama terkait pengaturan harta mereka, sambil memberikan kejelasan kepada pihak ketiga bahwa perjanjian kawin ini mengikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim meliputi pertimbangan atas aspek hukum yang berlaku, bukti dan kesaksian yang disajikan dalam persidangan, argumen hukum dan preseden yang relevan, serta mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut. Analisis statistik dari kasus serupa juga digunakan sebagai panduan untuk menjaga keseimbangan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegaskan kepastian hukum terkait perjanjian kawin, tetapi juga memperlihatkan pentingnya hakim dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dengan cermat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan.

Adapun beberapa saran terkait dengan analisis kasus dan berbagai faktor yang

berdampak pada Keputusan hakim dalam konteks perjanjian kawin seperti yang terdapat dalam Keputusan Nomor 1372/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt yaitu penting untuk memahami dengan baik ketentuan hukum terkait perjanjian perkawinan seperti yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini akan membantu dalam merancang perjanjian kawin yang sah dan mengikat serta memahami implikasinya terhadap pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
Putusan Nomor: 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt
- Jati, I. W. (2023). PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. <http://ejournal.annadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/601>
- Adonara, F. F. (2020). Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Ilmu Kenotariatan. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/view/23599>
- Awaludin, A., & Waluyo, B. (2023). Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Akta Perjanjian Kawin. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah <https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/cakrawala/article/download/192/153>
- Dwiputra, A. E. A. (2023). Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jurnal Education and Development. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/4251>
- Dwisana, I. M. A., & Resen, M. (2021). Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan.
- Giyanthi, P. I. S., Budiarta, I. N. P., & ... (2022). Status Hukum Harta Perkawinan Jika Terjadi Kepailitan Suami/Istri Tanpa Adanya Perjanjian Kawin. Jurnal Preferensi <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4621>
- Handayani, F. M. (2024). Kedudukan Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga. Journal Evidence Of Law. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/630>
- Iliyini, I. N., Bayuaji, R., & Yaqin, K. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. <http://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/115>
- Jati, I. W. (2023). PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PUU-XIII/2015. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. <http://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/601>
- Kamil, M. I. (2021). Konsep Perjanjian Kawin Campuran Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia.

- JATISWARA. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/326>
- Martinelli, I., Suni, I. E., Istisofania, A. S., & ... (2024). Menelaah Batasan Perjanjian Kawin Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. ... Sejarah Dan Riset <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/825>
- Naufal, H. (2023). Kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di kabupaten rembang. search.proquest.com. <https://search.proquest.com/openview/3c8c3e2c1222d7b4e8632bd908aeb73f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & ... (2020). Status Kedewasaan Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pada Praktik Kenotariatan Di Indonesia. ACTA DIURNAL Jurnal <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/518>
- Pratiwi, D. P. K., Budiarta, I. N. P., & ... (2020). Perjanjian Kawin yang Tidak Didaftarkan dalam Perkawinan Campuran. Jurnal Konstruksi <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2590>
- Pratiwi, W. D., Nawi, S., & Khalid, H. (2021). Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian kawin. Journal of Lex Theory (JLT). <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/430>
- Rahmawati, J. (2023). Kedudukan hukum akta perjanjian kawin yang dibuat notaris dalam perkawinan campuran. search.proquest.com. <https://search.proquest.com/openview/6c73c2fc514d0288474009776970af65/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Sagala, E. (2023). REKONSTRUKSI REGULASI PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. repository.unissula.ac.id. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30966>
- Suardiyati, R. (2020). Penerapan Asas Keadilan Dalam Perjanjian Kawin. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. <https://core.ac.uk/download/pdf/352930925.pdf>
- Wibowo, A. T. (2023). Sahnya Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. ... : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/17013>
- Zamroni, M., & Putra, A. P. (2020). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan. Al-Adl: Jurnal Hukum. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1438>